



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 35 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 22.A
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
PESAWARAN NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa mengingat kondisi di wilayah Kabupaten Pesawaran saat ini yang semakin kondusif dari penyebaran COVID-19, maka pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Pesawaran yang sebelumnya ditunda akan dilanjutkan kembali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
- b. bahwa dengan adanya penjadwalan ulang (re-schedule) tahapan tersebut, maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 22.A Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 perlu untuk diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 22.A Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Pesawaran Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 87);
12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Tata Normal Baru yang Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Pesawaran;
13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 Nomor 451);
14. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Pesawaran Tahun 2021.
15. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 22.A Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Pesawaran Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 22.A TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 22.A Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahun 2021 tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 15 September 2021

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 15 September 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021 NOMOR 462

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR 35 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR 22.A TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 15 TAHUN 2021
 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 SERENTAK KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021


TAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN PILKADES SERENTAK

NO.	TAHAPAN	WAKTU / TANGGAL KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Pengumuman & Pendaftaran Bakal Calon	24 Mei – 03 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumuman langsung kepada masyarakat - Pembukaan Pendaftaran bakal calon Kepala Desa - Pembuatan berita acara pembukaan pendaftaran bakal calon Kepala Desa - Pembuatan rekapitulasi nama-nama bakal calon - Pembuatan berita acara penutupan bakal calon Kepala Desa 	Panitia Pemilihan
2.	a. Penelitian Kelengkapan Berkas Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten b. Pleno Hasil Verifikasi Berkas Tingkat Kabupaten	Tingkat Desa, 07-11 Juni 2021 Tingkat Kecamatan, 14-17 Juni 2021 Tingkat Kabupaten, 18 Juni -06 Juli 2021 06-08 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Kelengkapan Administrasi - Pembuatan berita acara penelitian berkas - Pembuatan berita acara hasil verifikasi berkas - Beserta lampiran pendukung lainnya. 	Panitia Pemilihan Kepala Desa

3.	Computer Asissted Test (CAT)	11 Oktober 2021	- Tes tertulis, jika bakal calon lebih dari 5 (lima) orang	Panitia Pemilihan Kabupaten
4.	Penetapan dan Pengumuman Calon kepala desa beserta pengundian nomor urut calon kepala desa	12 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan bakal calon Kepala Desa- menjadi calon Kepala Desa - Pembuatan berita acara penetapan calon Kepala Desa - Pengundian nomor urut - Pembuatan berita acara penetapan nomor urut 	Panitia Pemilihan
5.	Penetapan DPS dan DPT	Penetapan DPS, 12 Oktober 2021 Penetapan DPT, 14 Oktober 2021 Pengumuman DPT, 15 Oktober 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pencacahan hak pilih - Pembuatan berita acara pendaftaran pemilih sementara - Pembuatan berita acara penutupan pendaftaran pemilih sementara - Penyusunan pemilih sementara - Pembuatan berita acara daftar pemilih sementara - Pembuatan berita acara pendaftaran pemilih tetap - Pembuatan berita acara penutupan pendaftaran pemilih tetap - Penyusunan pemilih tetap - Pembuatan berita acara daftar pemilih tetap - Penyusunan kartu tanda pemilih - Pembuatan tanda terima kartu tanda pemilih - Pembagian kartu tanda pemilih 	Panitia Pemilihan

			kepada masyarakat - Pembuatan berita acara pembagian kartu tanda pemilih	
6.	Pencetakan surat suara dan alat kelengkapan pemilihan serta pendistribusiannya	16 Oktober - 13 November 2021	- Pencetakan surat suara - Pembuatan alat kelengkapan pemilihan - Pendistribusian	Dinas PMD Kabupaten Pesawaran
7.	Kampanye	11-13 November 2021	- Pembuatan surat penetapan jadwal kampanye - Pembuatan berita acara pelaksanaan kampanye	Panitia Pemilihan
8.	Pencopotan alat peraga kampanye dan Masa Tenang	14-16 November 2021	- Pencopotan tanda gambar/ foto calon dan alat peraga kampanye lainnya dengan melibatkan perwakilan dari calon kepala desa - Evaluasi arsip berkas persyaratan bakal calon kades - Evaluasi kelengkapan administrasi seluruh berita acara dan kelengkapannya - Pembuatan undangan hari H - Pembuatan surat kuasa dari para calon kepada para saksi yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- yang mewakili para calon kades guna menyaksikan seluruh tahapan pemungutan suara - Persiapan tempat/ lokasi pemungutan surat suara beserta sarana lainnya	Panitia Pemilihan
9.	Pemungutan Suara	17 November 2021	- Pembukaan dan pencoblosan	Panitia Pemilihan

			<ul style="list-style-type: none"> - Perhitungan suara - Pembuatan berita acara hasil pemungutan suara - Pembuatan laporan hasil pemilihan kades - Pengamanan dan pengiriman kotak suara beserta seluruh berkas administrasi pemilihan kades ke kantor kecamatan 	
10.	Laporan Panitia Pemilihan Ke BPD	18-22 November 2021	Membuat laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD	Panitia Pemilihan
11.	Laporan BPD ke Bupati	23-28 November 2021	Membuat laporan hasil pemilihan kades kepada Bupati setelah menerima laporan dari panitia pemilihan	BPD
12.	Penerbitan SK	17 Desember 2021		Bagian Hukum Setdakab. Pesawaran
13.	Pelantikan	TENTATIF	Pelantikan kepala desa terpilih setelah Surat Keputusan Bupati diterbitkan	Dinas PMD kabupaten Pesawaran


BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.